



P U T U S A N
Nomor 915 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SYAIROJI, bertempat tinggal di Jalan Joyo Mulyo RT/RW 37/13 Kelurahan Lempake, Samarinda Utara, Kota Samarinda Kalimantan Timur dalam hal ini memberi kuasa kepada **SUPRIYANA, SH., dan KUKUH TUGIYONO, SH.**, para Advokat, berkantor di Jalan Bhayangkara Nomor 47 Lantai 2 Kota Samarinda , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2008 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

M e l a w a n :

PT. KALIMANTAN POWERINDO, berkedudukan di Jakarta, alamat PT.SUMALINDO LESTARI JAYA, Tbk Divisi PT. KALIMANTAN POWERINDO (Power Plant), Menara Bank Danamon , Lt. 19 Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. E IV/6 Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia PO BOX 3396, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **EFENDI MANGUNSONG, SH., M.Hum dan Kawan-kawan**, para Advokat yang berkantor di Jalan Untung Suropati Komplek Mahakam Square Blok C Nomor 3A, Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2008 ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat yang diwakili oleh Bapak Yulius Harun dalam jabatannya selaku Direktur PT Kalimantan Powerindo telah sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Sewa Menyewa unit Forklift

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No.915 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 078/KP/PROJECT/TH/III/2007, tertanggal 2 Desember 2006, yaitu sewa menyewa 1(satu) unit Forklift merk Toyota seri 5FD 40, kapasitas 4 (empat) Ton, No mesin 11Z-00014970, Nomor Chasis 5FD 45-14423, terhitung sejak tanggal 2 Desember 2006 sampai dengan tanggal 19 Januari 2007 ;

PERJANJIAN SEWA MENYEWA UNIT FORKLIFT

Nomor 078/ KP/PROJECT/TH/III/2007

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. YULIUS HARUN, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur PT Kalimantan Powerindo, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Kalimantan Powerindo, berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama" ;
- II. SYAIROJI, swasta, bertempat tinggal di Jalan Joyomulyo RT/RW 37/13, Kelurahan Lempake, Samarinda dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai "Pihak Kedua" ;

Para pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- Bahwa, pihak pertama membutuhkan 1 (satu) unit Forklift untuk keperluan operasional di Tanjung Harapan, Power Plant Project PT Kalimantan Powerindo ;
- Bahwa, pihak kedua bersedia menyewakan 1 (satu) unit Forklift yang dibutuhkan oleh pihak pertama tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa unit Forklift (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Obyek Perjanjian

1 (satu) unit Forklift merk Toyota seri 5FD 40, kapasitas 4 (empat) Ton, Nomor mesin 11Z-00014970, Nomor Chasis 5FD 45-14423 dalam keadaan baik dan siap dipergunakan oleh pihak pertama untuk keperluan operasional di lokasi Power Plant Project Tanjung Harapan ;

Pasal 2

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :

1. Pihak Kedua menjamin pihak pertama, bahwa apa yang disewakan tersebut benar adalah hak dan miliknya sendiri dan bahwa selama sewa menyewa itu berlangsung pihak pertama tidak akan mendapat tuntutan

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No.915 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- /gugatan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas apa yang disewakan tersebut ;
2. Pihak kedua berkewajiban menyiapkan 2 (dua) orang driver bila unit Forklift beroperasi siang dan malam ;
 3. Driver atau sopir ditempatkan oleh pihak kedua untuk bekerja pada pihak pertama tersebut berkewajiban untuk mentaati semua peraturan yang berlaku di Perusahaan dan apabila Driver atau sopir yang ditempatkan melanggar ketentuan yang berlaku atas masukan pihak pertama, maka pihak kedua bersedia menyediakan penggantinya ;
 4. Pihak kedua menanggung seluruh biaya gaji Drive atau sopir, biaya spare part dan seluruh biaya perbaikan unit ;
 5. Apabila unit tersebut tidak dapat beroperasi karena rusak atau overhoul lebih dari 7 (tujuh) hari lamanya dari 2 (dua) hari unit *Break Down* yang diperkenankan, maka pihak kedua berkewajiban mengganti unit yang tidak beropersi tersebut dan selama unit *break down* ;
 6. Asuransi kecelakaan kerja untuk driver dan mekanik unit Forklift yang ditempatkan dilokasi *Project Power Plant*, dan tuntutan yang timbul akibat kecelakaan kerja menjadi tanggung jawab pihak kedua. Dan pihak kedua membebaskan pihak pertama dari segala tuntutan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun sehubungan dengan kejadian tersebut ;
 7. Apabila terjadi kerusakan atas asset (barang yang diangkut) milik pihak pertama karena semata-mata kelalaian tenaga kerja pihak kedua maka pihak kedua wajib mengganti sebesar sejumlah kerugian yang ditimbulkan sesuai dengan berita acara yang disebut oleh para pihak ;
 8. Petugas pihak kedua yang ditunjuk oleh kedua pihak kedua wajib bertanggung jawab untuk mengoperasikan kendaraan tersebut untuk kepentingan pihak pertama dilokasi *Project Power Plant* pihak pertama ;
 9. Oli dan grease ditanggung oleh pihak kedua ;

Pasal 3

Hak dan Kewajiban pihak pertama

1. Pihak pertama berhak atas pengaturan unit Forklift yang disewa dari pihak kedua ;
2. Pihak pertama membantu dalam pengawasan keamanan kendaraan tersebut ;
3. Pihak Pertama berhak minta penggantian unit jika dianggap tidak memenuhi syarat sesuai yang diatur dalam perjanjian ini ;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No.915 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pihak Pertama wajib membayar kepada pihak kedua, setelah tagihan berupa invoice dalam dokumen penunjangnya diterima dari pihak kedua ;
5. Bahan bakar solar untuk pengoperasian unit Forklift disediakan oleh pihak pertama ;
6. Pihak pertama memberikan bantuan akomodasi (makan dan penginapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada driver dan mekanik yang menetap di lokasi pihak pertama ;

Pasal 4

Biaya dan cara Pembayaran

1. Harga sewa 1 (satu) unit Forklift disepakati oleh para pihak sebesar Rp. 1.047.120,00 (satu juta empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh Rupiah) perhari (24 jam bila diperlukan), akan dibayar pihak pertama kepada pihak kedua setelah selesai beroperasi berdasarkan total hari pemakaian yang tercantum di Time Sheet yang ada ;
2. Untuk pembayaran biaya lembur operator unit Forklift Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) per jam ;
3. Pembayaran akan dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua setiap bulan di kantor di Sengkotek Loa Janan Samarinda paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pihak pertama menerima tagihan dari pihak kedua ;

Pasal 5

Pajak

1. Atas Transaksi tersebut pihak pertama akan memotong pajak penghasilan pasal 23 kepada pihak kedua sebesar 4,5 % dari jumlah tagihan ;
2. Pajak-pajak lain yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini termasuk pajak yang berkaitan dengan kepemilikan unit Forklift adalah beban dan tanggung jawab pihak kedua. Dan pihak kedua melepaskan pihak pertama dari segala tuntutan/gugatan yang berkaitan pajak-pajak lain ;

Pasal 6

Jangka waktu perjanjian

1. Perjanjian sewa menyewa ini berlaku sejak tanggal 2 Desember 2006 sampai dengan tanggal 19 Januari 2007 dan dapat diperpanjang apabila disepakati oleh kedua belah pihak ;
2. Apabila pihak pertama bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu sewa tersebut, maka pihak pertama berkewajiban memberitahukan

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No.915 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak kedua secara lisan maupun secara tertulis selambatnya 2 (dua) minggu sebelum jangka waktu sewa berakhir ;

Pasal 7

Ketentuan-ketentuan teknis

Dalam melaksanakan perjanjian sewa menyewa tersebut diatas para pihak sepakat menetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Driver kendaraan dari pihak kedua akan mengisi *time sheet* (form jam operasi) setiap akhir shift sesuai jam operasi yang sebenarnya dan menyerahkan ke pengawas lapangan atau petugas yang ditunjuk oleh pihak pertama ;
2. Time sheet yang sudah diperiksa oleh pengawas lapangan akan dikumpulkan dan pada akhir bulan akan dibuatkan rekapitulasi jam operasi kendaraan forklit tersebut;
3. Dalam setiap bulan pihak kedua diberikan hari break down untuk perbaikan atau perawatan selama 2 (dua) hari ;
4. Jika break down unit melebihi hari yang ditetapkan, maka selama unit break down uang sewa per-jam unit tersebut tidak dibayar oleh pihak pertama dan apabila lebih dari 7 (tujuh) hari pihak pertama berkewajiban mengganti unit tersebut sesuai Pasal 2 ayat 5 ;

Pasal 8

Keselamatan dan Kesehatan kerja serta lingkungan

Pihak pertama wajib menjelaskan tentang petunjuk K3L kepada pihak kedua :

1. Pihak kedua wajib mentaati ketentuan yang ada dilingkungan kerja pihak pertama ;
2. Pihak kedua wajib melengkapi unit yang disewakan dan drivernya dengan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja ;
3. Driver unit Forklift dari pihak kedua harus mempunyai ijin pengoperasian (SIM/Sertifikat alat yang dipersyaratkan) sesuai peraturan yang berlaku ;
4. Apabila terjadi kerusakan atas asset yang dimiliki oleh Pihak Pertama karena semata-mata kelalaian driver pihak kedua, maka pihak kedua wajib mengganti sebesar jumlah kerugian yang timbul sesuai berita acara yang dibuat oleh pihak security pihak pertama di lokasi *project power plant* pihak pertama di Tanjung Harapan ;

Pasal 9

Pengakhiran Perjanjian

1. Pihak pertama dapat mengakhiri perjanjian sewaktu-waktu secara sepihak apabila pihak kedua melanggar atau tidak melaksanakan kewajibannya seperti yang telah disepakati dalam perjanjian ini dengan

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No.915 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan secara tertulis kepada pihak kedua 15 hari sebelum pembatalan perjanjian ;

2. Apabila hal seperti disebutkan ayat 1 pasal ini terjadi, maka pihak pertama hanya berkewajiban untuk melunasi harga sewa sampai dengan hari/tanggal efektifnya pengakhiran perjanjian

Pasal 10

Force Majeure

1. *Force Majeure* adalah segala kejadian diluar batas kemampuan manusia, peristiwa hukum atau peraturan, perang, bencana alam, kejadian diluar kekuasaan para pihak yang mempengaruhi perjanjian ini dan tidak dapat diatasi. Setelah mengalami kejadian yang termasuk *Force Majeure*, dan para pihak tidak dapat melakukan sebagian atau seluruh kewajibannya dalam tanggung jawabnya sesuai dengan yang tertera dalam perjanjian ini ;
2. Apabila kejadian tersebut diterima oleh kedua belah pihak sebagai *Force Majeure*, maka akan diambil ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kewajiban dan tanggung jawab pihak kedua akan ditangguhkan sampai bataswaktu pihak kedua dinyatakan mampu lagi melaksanakan pekerjaan dan selamamasa penangguhan pihak pertama tidak berkewajiban membayar sewa ;
 - b. Jangka waktu perjanjian akan diperpanjang sesuai dengan waktu penangguhan ;
 - c. Apabila pihak kedua dinyatakan tidak mampu lagi menyelesaikan sebagian atau seluruh pekerjaan dengan alasan *Force Majeure* dalam melaksanakan kewajibandan tanggung jawabnya maka pihak pertama berhak memutuskan perjanjian ini tanpa ada keberatan dari pihak kedua ;
 - d. Apabila kejadian seperti tersebut pada ayat 2 c. Ini terjadi maka pihak pertama hanya berkewajiban menyelesaikan pembayaran sewa sampai pada tanggal pihak kedua dinyatakan tidak beroperasi karena *Force Majeure* seperti yang ditentukan dalam ayat 2 Pasal ini ;

Pasal 11

Penyelesaian Perselisihan dan Domisili

Apabila timbul perselisihan diantara para pihak akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila dengan musyawarah tidak tercapai penyelesaian, maka para pihak sepakat memilih domisili umum dan tetappada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda ;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No.915 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12

Lain-Lain

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini termasuk perubahan dan penambahan isi perjanjian akan ditetapkan secara musyawarah dan tertulis oleh para pihak dalam suatu addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini ;

Demikian perjanjian sewa menyewa ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup memiliki kekuatan hukum yang sama ;

Samarinda, 2 Desember 2006 ;

Pihak Pertama,

PT Kalimantan Powerindo,

Pihak Kedua,

(YULIUS HARUN)

Direktur

SYAIROJI)

Pemilik Alat

3. Bahwa, Pasal 11 Penyelesaian Perselisihan dan Domisili menyatakan "apabila timbul perselisihan diantara para pihak akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila dengan musyawarah tidak tercapai penyelesaian maka para pihak sepakat memilih domisili umum dan tetap pada kantor panitera Pengadilan Negeri Samarinda", oleh karenanya Pengadilan Negeri Samarinda memiliki kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;
4. Bahwa, pada tanggal 19 Januari 2007 sekitar jam 18.30 WITA, unit Forklift milik Penggugat yang disewa Tergugat saat dioperasikan oleh karyawan Tergugat yang bernama Warih Agung, unit Forklift terjebur dalam gubangan/parit dan terbalik sehingga mengakibatkan Forklift rusak berat dan harus dibawa ke Samarinda untuk perbaikan ;
5. Bahwa, berdasarkan perjanjian sewa menyewa unit Forklift Nomor 078/kp/project/thIII/2007, tanggal 2 desember 2006, pasal 3, hak dan kewajiban pihak pertama (tergugat) membantudalam pengawasan keamanan kendaraan tersebut; oleh karenanya jelaslah bahwa Tergugat mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap keamanan kendaraan Forklift yang disewa dari Penggugat ;
6. Bahwa, padakenyataannya Tergugat tidak melaksanakan kewajiban dengan baik, yaitu melakukan pengawasan keamanan kendaraan (Unit Forklift) sesuai perjanjian, sehingga karyawan Tergugat saudara Warih Andang yang tidak mempunyai tugas untuk mengoperasikan unit Forklift dan tidak mempunyai keahlian untuk dalam mengoperasikan unit Forklift

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No.915 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dengan bebas leluasa mengoperasikan unit Forklift hingga mengakibatkan unit Forklift tercebur dalam parit dan rusak berat ;

7. Bahwa, oleh karena Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Perjanjian sewa menyewa Unit Forklift Nomor 078/KP/Projeck/TH/III/2007, tanggal 2 Desember 2006, Pasal 3, Hak dan Kewajiban pihak Pertama, ayat 2 menyatakan bahwa Pihak Pertama (Tergugat) membantu dalam pengawasan keamanan kendaraan tersebut, jelas merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya ;
8. Bahwa, atas kejadian kerusakan Forklift tersebut Penggugat berusaha menghubungi Tergugat untuk meminta pertanggungjawaban, namun sampai saat ini pihak Tergugat tidak menunjukkan iktikad baiknya untuk menyelesaikan masalah kerusakan unit Forklift kepada Penggugat ;
9. Bahwa, pada tanggal 22 November 2007 Penggugat melalui Kuasa Penggugat menyampaikan surat somasi kepada Tergugat selanjutnya Tergugat melalui kuasanya menyampaikan jawaban tertanggal 4 Januari 2008 yang pada intinya menyatakan beberapa hal, yaitu :
 - Membenarkan, bahwa antara Tergugat dengan Penggugat terikat sewa menyewa 1 (satu) unit Forklif untuk keperluan operasional dilokasi *Power Plant Project* Tanjung Harapan ;
 - Membenarkan, bahwa pada tanggal 19 Januari 2007 Forklift dioperasikan oleh Tergugat dan mengalami musibah kecelakaan ;
10. Bahwa, akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sejak tanggal 19 Januari 2007, unit Forklift milik Penggugat rusak berat dan hingga saat ini tidak dapat dioperasikan dan disewakan, kondisi yang demikian jelas mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, yaitu tidak diterimanya penghasilan sewa Forklift tersebut yang bila disewakan maka Penggugat akan mendapatkan penghasilan dari sewa Forklift per hari sebesar Rp. 1.047.120,00 (satu juta empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh Rupiah) terhitung mulai tanggal 20 Januari 2007 sampai sekarang ;
11. Bahwa, kerugian lainnya adalah rusaknya unit Forklift Penggugat yang apabila diperbaiki memerlukan biaya perbaikan sebesar Rp. 39.419.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu Rupiah) dan rusaknya cilinder blok yang harus diganti dengan biaya penggantian cilinder block sebesar Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) ;
12. Bahwa, oleh karena kerugian yang dialami Penggugat disebabkan oleh perbuatan melawan hukum Tergugat, maka sangat beralasan dan berdasar

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No.915 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum bila Tergugat dibebani tanggung jawab membayar seluruh ganti kerugian yang dialami Penggugat ;

13. Bahwa, untuk menjamin tuntutan Penggugat ini, maka sangat beralasan bila harta benda milik Tergugat diletakkan dalam sita jaminan ;
14. Bahwa, agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap harinya, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai putusan dilaksanakan ;
15. Bahwa, Penggugat juga mohon putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan upaya banding dan kasasi ;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan . segala akibat hukum yang timbul dari padanya ;
3. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat setiap hari sebesar Rp. 1.047.120,00 (satu juta empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh Rupiah) sebagai ganti rugi hilangnya penghasilan sewa Forklift terhitung sejak tanggal 20 Januari 2007 sampai dengan putusan dilaksanakan ;
4. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk memperbaiki unit Forklift yang disewa dari Penggugat di bengkel yang ditunjuk Penggugat dan selanjutnya menyerahkan unit Forklift yang disewa dari Penggugat dalam keadaan atau kondisi baik ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perbaikan unit Forklift ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap harinya, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini serta merta dapat dilaksanakan lebih dahulu ;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No.915 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan gugat balik (Rekonvensi) sebagai berikut ;

1. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 157 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)/Pasal 132 huruf a Herzene Indonesische Reglement HIR dan Pasal 158 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)/Pasal 132 huruf b Herzene Indonesische Reglement (HIR), Tergugat Konvensi dengan ini mengajukan gugatan balik terhadap Syairoji semula Penggugat Konvensi dan untuk itu mohon segala yang diuraikan dalam Konvensi dianggap termuat dan tertuang kembali dalam gugatan Rekonvensi sekarang ini ;

2. Bahwa, sebagaimana penjelasan dalam pokok perkara, Penggugat dan Tergugat Rekonvensi terikat dalam perjanjian sewa menyewa unit Forklift Nomor 078/KP/Project/TH/III/2007 tanggal 2 Desember 2006, namun dalam pelaksanaannya Tergugat tidak melaksanakan kewajiban menyiapkan 2 (dua) orang driver keperluan operasional di Tanjung Harapan Power Plant Project, melainkan hanya 1 (satu) orang driver yang bekerja sampai jam 17.00 padahal Pasal 2 angka 2 perjanjian, menyebutkan, pihak kedua (i.c Penggugat) berkewajiban menyiapkan 2 (dua) orang driver apabila unit Forklift tersebut, beroperasi siang dan malam ;

3. Bahwa, perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya untuk menyiapkan 2 (dua) orang driver sedangkan kondisi proyek memerlukan driver dan Forklift sampai pukul 22.00 WITA, sehingga tanggal 19 Januari 2007 jam 18.30 WITA saat keperluan pengantar Plat untuk dibuat Plang sebagai Material Power plant, terpaksa karyawan Penggugat (i.c Warih Adang) yang mengoperasikan Forklift yang berakibat terjadinya kecelakaan, oleh karenanya patut dan beralasan apabila kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp.113.500.000,00 (seratus tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Biaya lembur bagi operator selama ± 2 bulan	Rp. 3.500.000,00
- Biaya perbaikan Forklift	Rp.40.000.000,00
- Biaya Penggantian Cylinder blok	Rp.70.000.000,00

Menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi atau setidaknya menjadi tanggungan bersama ;

4. Bahwa, perbuatan Tergugat sebagaimana disebutkan angka 2 dan 3 di atas adalah bertentangan dengan Penggugat maupun kewajiban hukum Tergugat sendiri sehingga dapat dikualisir sebagai perbuatan melawan hukum

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No.915 K/Pdt/2010



sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata disamping itu menimbulkan kerugian secara moril sebagai akibat rasa malu yang diderita akibat timbulnya gugatan Konvensi yang tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi setidaknya sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) Hal ini Penggugat menuntut oleh karena dampak gugatan Tergugat dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada Penggugat Rekonvensi ;

5. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia, dimohonkan kepada bapak Ketua/Majelis Hakim kiranya berkenan meletakkan sita Jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak ;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Samarinda supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Perjanjian Sewa menyewa unit Forklift Nomor 078/KP/Project/TH/III/2007, tanggal 2 Desember 2006 adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum dari padanya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp. 113.500.000,00 (seratus tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah) dengan perincian :
 - Biaya lembur bagi operator selama \pm 2 bulan Rp. 3.500.000,00 ;
 - Biaya perbaikan Forklift Rp.40.000.000,00 ;
 - Biaya Penggantian Cylinder blok Rp.70.000.000,00 ;atau setidaknya menjadi tanggungan bersama ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian secara moril secara tunai dan sekaligus sebagai akibat rasa malu yang diderita akibat timbulnya gugatan dalam Konvensi yang tidak dinilai dengan uang akan tetapi setidaknya sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) ;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Subsidiar :

Memberikan keputusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan dalam suatu peradilan yang baik dan benar ;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No.915 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 2/Pdt.G/2008/PN.Smda., tanggal 23 September 2008 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya ;
3. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat setiap hari sebesar Rp. 1.047.120,00 (satu juta empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh Rupiah) sebagai ganti rugi hilangnya penghasilan sewa Forklift terhitung sejak gugatan didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan sampai dengan putusan dilaksanakan ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memperbaiki unit Forklift yang disewa dari Penggugat di bengkel yang ditunjuk Penggugat dan selanjutnya menyerahkan unit Forklift yang disewa dari Penggugat dalam keadaan atau kondisi baik ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perbaikan unit Forklift yaitu berupa rusaknya unit Forklift Penggugat yang apabila diperbaiki memerlukan biaya perbaikan sebesar Rp. 39.419.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu Rupiah) dan rusaknya cylinder blok yang harus diganti dengan biaya penggantian cylinder blok sebesar Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) ;

Dalam Rekonvensi :

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan putusan Nomor 55/PDT/2009/PT.KT.SMDA., tanggal 29 Juni 2009 yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 23 September 2008 Nomor 2/Pdt.G/2008/PN.Smda, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi :

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No.915 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya ;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk memperbaiki unit Forklift yang disewa dari Penggugat di bengkel yang ditunjuk Penggugat dan selanjutnya menyerahkan unit Forklift yang disewa dari Penggugat dalam keadaan atau kondisi baik ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perbaikan unit Forklift, yang besarnya sejumlah uang yang dibayarkan kepada bengkel tempat memperbaiki Forklift, berdasarkan kwitansi pembayaran ;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 17 September 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2008) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Oktober 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.G/2008/PN.Smda., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut pada tanggal 14 Oktober 2009 ;

Bahwa, setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 21 Oktober 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 2 November 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- I. Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian, pertimbangan hukum putusan hukum halaman 7 alinea 3, halaman 8, alinea 1,2 dan 3 :

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No.915/K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pertimbangan hukum putusan halaman 7 alinea 3 " Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TK/PR 3 berupa *Time Sheet* alat berat Forklift periode Desember 2006 dan periode Januari 2007, ternyata ada kelebihan jam kerja lembur 48 jam dan 47 jam dan berdasarkan bukti TK/P R. 4 , TK/PR. 5, TK/PR. 6 berupa slip gaji karyawan, terbukti semua gaji lembur pada periode Desember 2006 dan periode 2007, hanya dibayarkan kepada Warih Andang, Isnadi, Dedik Agus Triono, yang semuanya adalah karyawan Tergugat dan tidak ada sama sekali dibayarkan untuk Supangat dan Morsidi sebagai sopir yang ditunjuk Penggugat" adalah pertimbangan yang keliru ;
 2. Bahwa, bukti TK/PR 3 berupa *Time Sheet* alat berat Forklift periode Desember 2006 dan periode Januari 2007, ternyata ada kelebihan jam kerja lembur 48 jam dan 47 jam yang diajukan Tergugat/Termohon Kasasi justru membuktikan, bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi telah dapat memenuhi seluruh jam operasional Forklift yang ditentukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi mulai jam 08.00 sampai jam 22.00 sehingga terdapat kelebihan jam operasional 48 jam di bulan Desember 2006 dan 47 jam di bulan Januari 2007 dan kelebihan jam operasional Forklift dibayar oleh Tergugat/Termohon Kasasi kepada Penggugat/Pemohon Kasasi sesuai perjanjian sewa menyewa unit Forklift ;
 3. Bahwa bukti TK/PR 3 berupa *Time Sheet* alat berat Forklift periode Desember 2006 dan periode Januari 2007, yang ditanda tangani oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dan karyawan Tergugat/Termohon Kasasi diketahui bahwa pada tanggal 19 Januari 2007 jam operasional Forklift mulai jam 08.00 sampai dengan jam 18.00 sesuai permintaan Tergugat/Termohon Kasasi yang membuktikan setelah jam tersebut tidak ada pekerjaan yang menggunakan Forklift.
 4. Bahwa bukti TK/PR 3 berupa *Time Sheet* alat berat Forklift periode Desember 2006 dan periode Januari 2007 adalah membuktikan perhitungan jam operasional dan perhitungan kelebihan jam operasional Forklift tidak dapat dikaitkan dan berdiri sendiri dengan bukti TK/PR.4, TK/PR.5, TK/PR.6 berupa slip gaji karyawan Tergugat/Termohon kasasi yang membuktikan adanya pembayaran gaji kepada Warih Andang, Isnadi dan Dedik Agus Triono untuk pekerjaannya bukan sebagai operator Forklift yang disewa dari Penggugat/Pemohon Kasasi ;
- II. Keterangan saksi tanpa mengangkat sumpah sebelumnya, bukanlah alat bukti sah (Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Juli 1976 Nomor 1468

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No.915 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1975), pertimbangan putusan halaman 7 alinea 4, dan 5, halaman 8 adalah pertimbangan yang keliru :

- Bahwa di persidangan Tergugat/Termohon Kasasi mengajukan saksi Rimbawan dan Dedik Agus Triono sebagai karyawan Tergugat, namun Penggugat menolak untuk disumpah karena saksi tersebut ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat dan diragukan obyektivitasnya. Oleh karenanya keterangan-keterangan saksi Rimbawan dan Dedik Agus Triono hanyalah dinilai sebagai petunjuk untuk menambah saksi keterangan saksi dibawah sumpah lainnya (Putusan Mahkamah Agung Tanggal 29-5-1975, Nomor 90 K / Sip / 1973) ;

III. Hakim Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan Pasal 1367 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, pertimbangan hukum putusan halaman 8 alinea 4 dan halaman 9 :

1. Bahwa, Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan putusan halaman 9 alinea 2 dan 3 berpendapat kesalahan Tergugat/Termohon Kasasi terpaksa menugaskan karyawannya mengoperasikan Forklift untuk mencapai target dapat dijadikan sebagai faktor yang meringankan kesalahan Tergugat, karena tidaklah semata-mata kesalahan Tergugat, tapi didorong oleh adanya kesalahan Penggugat melanggar perjanjian tidak mengirimkan sopir setiap hari adalah pertimbangan yang keliru ;
2. Bahwa, saksi Supangat dan saksi Hariyanto dibawah sumpah menerangkan Penggugat/Pemohon Kasasi telah menyiapkan 2 (dua) orang operator Forklift, yaitu Saksi Supangat sendiri dan Morsidi untuk mengoperasikan Forklift secara bergantian sesuai perjanjian dan bila dihubungkan dengan bukti Tergugat/Termohon Kasasi tanda TK/PR 3 berupa *Time Sheet* alat berat Forklift periode Desember 2006 dan periode Januari 2007, yang ditanda tangani oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dan karyawan Tergugat/Termohon Kasasi jelas menunjukkan bahwa jam mulai dan berakhirnya operasional Forklift telah ditentukan oleh karyawan Tergugat/Termohon Kasasi bernama Indra Cahaya P ;
3. Bahwa, khususnya tanggal 19 Januari 2007 sesuai *Time Sheet* bukti TK/PR 3 telah ditentukan operasional Forklift mulai jam 08.00 sampai dengan jam 18.00 dan pada saat itu saksi Supangat sebagai sopir Forklift masih berada di mess Tergugat/Termohon Kasasi dan dapat dipanggil atau diperintah untuk mengoperasikan Forklift, namun karyawan Tergugat/Termohon Kasasi bernama Warih Andang yang tidak bertugas sebagai operator/sopir Forklift, tanpa sepengetahuan saksi Supangat telah mengoperasikan Forklift sehingga

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No.915 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan kecelakaan sekitar jam 18.30 dan Forklift akhirnya rusak parah, oleh karenanya jelas bukan kesalahan Penggugat namun kesalahan sepenuhnya ada di pihak Tergugat/Termohon Kasasi sebagai perbuatan melawan hukum ;

4. Bahwa, oleh karena Tergugat/Termohon Kasasi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka berdasar Pasal 1367 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sangat beralasan Tergugat bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Penggugat/Pemohon Kasasi, yaitu memperbaiki Forklift sampai dalam keadaan baik dan membayar seluruh biaya perbaikan serta bertanggung jawab atas kerugian berupa hilangnya penghasilan Penggugat/Pemohon Kasasi dari penyewaan unit Forklift tersebut yang setiap bulannya ditaksir sebesar Rp. 1.047.120,00 (satu juta empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh Rupiah) sesuai dengan harga sewa yang telah disepakati antara Tergugat dan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan -alasan ke 1 sampai dengan 4 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **SYAIROJI** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No.915 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SYAIROJI** tersebut ;
Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **31 Agustus 2010** oleh **Dr. H. MOHAMMAD SALEH, S.H., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY, S.H., MH.**, dan **Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **BUDI HAPSARI, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd./SOLTONI MOHDALLY, S.H., MH.,
Ttd./Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A

K e t u a ,
ttd./
Dr. H. MOHAMMAD SALEH, SH., MH.

Ongkos Kasasi :

1. M e t e r a i	Rp. 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp. 5.000,00
3. Administrasi kasasi ...	<u>Rp. 489.000,00</u>
Jumlah	Rp. 500.000,00

Panitera Pengganti,
Ttd./
BUDI HAPSARI, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.MH.
NIP. 040 044 809

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No.915 K/Pdt/2010